

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan mengenai tindak pidana pencabulan diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 290 Ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 290 Ayat (3), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 292, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 293, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 e, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 e, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 6 c.
2. Pembaharuan Undang-Undang terhadap Tindak Pidana khususnya tindak pidana pencabulan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang yang Hukum Pidana menjelaskan mengenai tindak pidana pencabulan diatur secara khusus pada bagian kelima paragraph satu mengenai perbuatan pencabulan. Pada Undang-Undang ini juga di jelaskan mengenai makna perbuatan cabul, sehingga memberikan kepastian terhadap masyarakat luas tentang apa itu pencabulan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diberlakukan 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang tersebut disahkan, sehingga di perlukan sosialisasi sebelum undang-undang tersebut di sahkan.

B. Saran

1. Tindak pidana pencabulan merupakan masalah sosial yang harus segera di atasi dengan memperhatikan aspek dasar moral, nilai, asas yang hidup dan berkembang di masyarakat serta penerapan sanksi sosial dalam tindak pidana pencabulan, sehingga untuk menghindari hal tersebut diperlukan sosialisasi terhadap peraturan terbaru mengenai tindak pidana pencabulan.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 473 yang memuat tentang perkosaan dan pasal 414 sampai pasal 423 tentang tindak pidana pencabulan juga belum memuat mengenai makna sebenarnya mengenai pencabulan. Dimana dalam bab perkosaan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah penetrasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tanpa di jelaskan apakah harus keluarnya sperma dari kelamin laki laki (penis) terhadap kelamin perempuan (vagina). Dimana nantinya apabila terdapat kasus dengan keadaan dimana terjadi penetrasi namun tidak keluarnya sperma dari kelamin laki-laki (penis) akan menimbulkan keraguan terhadap penjatuhan hukuman, apakah termasuk pencabulan atau pemerkosaan untuk itu, diharapkan pada pembaharuan Undang-Undang tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nantinya memberikan kejelasan makna terkait perbedaan pencabulan dan pemerkosaan di Indonesia.